



PUTUSAN

Nomor 2113/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxx, tempat kediaman dahulu di xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaanya, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 22 Juli 2024 dalam register perkara Nomor 2113/Pdt.G/2024/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.2113/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2022 di Kecamatan xxxxxxxx sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0510/36/VII/2022 tertanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga bersama terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK, (Laki-laki), lahir di Depok, 11 September 2022, umur 1 tahun;**
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan **Januari 2022** sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara lain disebabkan oleh karena:
 1. Tergugat diketahui memiliki sifat temperamental, yakni apabila terjadi perselisihan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga bersama;
 2. Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan wanita idaman lain yang bernama Dena, awalnya hal tersebut diketahui dari handphone Tergugat, dimana terdapat komunikasi yang tidak wajar, sehingga membuat Penggugat kecewa terhadap Tergugat;
 3. Disamping itu, Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang, awalnya hal tersebut diketahui ketika Penggugat menemukan obat-obatan terlarang tersebut di saku celana Tergugat, sehingga hal tersebut menjadi pemicu keretakan rumah tangga;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.2113/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tanggal **24 November 2023** yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat tidak diketahui keberadaanya sampai dengan hari ini **(GHOIB)**;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa, Penggugat dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dimana keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya, baik didalam maupun diluar wilayah republik Indonesia (Ghaib) sesuai dengan Surat Pernyataan Ghoib yang dicatat Register oleh xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dengan Nomor: 474.4/541/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024;

8. Bahwa, berhubung Penggugat tergolong keluarga yang kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Pekayon, Kecamatan xxxxxxxxxx Nomor: 160/AG.2b/31.75.05.1005/4/TM.34.01/e/2024 tertanggal 18 Juli 2024, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebarkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.2113/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan prodeo / berperkara tanpa biaya yang diajukan oleh Penggugat, Ketua Pengadilan Agama Depok telah mengabulkan permohonan Penggugat dengan mengeluarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tanggal 22 Juli 2024, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara cuma-cuma/prodeo yang membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 237-239 HIR;

Bahwa dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Depok tersebut, maka perkara ini dapat diperiksa secara cuma-cuma/prodeo yang membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 237-239 HIR;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti sebanyak 2 (dua) kali serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya itu;

Bahwa atas hal tersebut pemeriksaan dilanjutkan dengan musyawarah majelis;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali dan ketidatangannya tersebut tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.2113/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara tanpa biaya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Depok;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 2113/Pdt.G/2024/PA.Dpk gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum dan UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Dra. Detwati, M.H.

ttd

UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.2113/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Rahman Parry, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 0,00
2. Biaya Proses : Rp. 0,00
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 0,00
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 0,00
5. Biaya PNPB Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 0,00
6. Biaya PNPB Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 0,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 0,00
8. Biaya Materai : Rp. 0,00

Jumlah : Rp. 0,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya
Dikeluarkan atas permintaan
Pada tanggal
Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.2113/Pdt.G/2024/PA.Dpk